



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.2.812.902.414.000,00 bertambah sejumlah Rp.37.944.110.000,00 sehingga menjadi Rp.2.850.846.524.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 2.647.019.919.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (10.058.890.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.636.961.029.000,00



b. Belanja		
1. Semula	Rp. 2.812.902.414.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 37.944.110.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.850.846.524.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (213.885.495.000,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 177.632.495.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.003.000.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 225.635.495.000,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 11.750.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 11.750.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 213.885.495.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 347.309.619.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 16.782.722.000,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 364.092.341.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 1.683.354.032.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (18.497.445.000,00)	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.664.856.587.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 616.356.268.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (8.344.167.000,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 608.012.101.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 89.976.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 150.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 90.126.000.000,00



b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	47.325.928.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.052.144.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		48.378.072.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	9.416.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	213.329.000,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		9.629.329.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	200.591.691.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.367.249.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		215.958.940.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	37.174.385.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.904.052.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		35.270.333.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	1.234.003.169.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		1.234.003.169.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	412.176.478.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.593.393.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		395.583.085.000,00

d. Dana Insentif Daerah

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		00,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	123.947.600.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.177.600.000,00)	
Jumlah hibah setelah Perubahan	Rp.		121.770.000.000,00



b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		00,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
1. Semula	Rp.	118.931.716.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		6.744.456.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp.		125.676.172.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		00,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp.	23.361.305.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		(13.486.555.000,00)	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		9.874.750.000,00
f. Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN			
1. Semula	Rp.	350.115.647.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		575.532.000,00	
Jumlah Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN setelah Perubahan	Rp.		350.691.179.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	1.728.997.326.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		(3.202.399.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.725.794.927.000,00
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	1.083.905.088.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		41.146.509.000,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.125.051.597.000,00



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	1.144.816.115.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.451.697.000,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		1.136.364.418.000,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		00,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		00,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	31.651.200.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	220.000.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		31.871.200.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	46.546.354.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	135.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		46.681.354.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	14.014.824.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	188.384.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		14.203.208.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	490.968.833.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.990.084.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		494.958.917.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	715.830.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		1.715.830.000,00



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	65.386.694.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.510.267.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		67.896.961.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	576.462.109.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.599.022.000,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		603.061.131.000,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	442.056.285.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.037.220.000,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		454.093.505.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	177.632.495.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.003.000.000,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		225.635.495.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	11.750.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		11.750.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	176.132.495.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.003.000.000,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		224.135.495.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		00,00



c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	00,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	00,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp.	1.500.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp.	00,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp.	00,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	10.250.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.	10.250.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	00,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang) Rp.		00,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	1.500.000.000,00



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten Kebumen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak dapat diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan masyarakat; dan



- c. adanya kebijakan Pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (6) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10/2018)